

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Individu merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk membentuk hubungan dengan orang lain, termasuk dalam ikatan pernikahan. Pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh keturunan dan memastikan keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang membangun keteraturan dalam masyarakat. Di Indonesia, pernikahan diakui sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya memiliki makna pribadi dan religius, tetapi juga berdimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Sebagai institusi sosial, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang luas. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1 dan Undang-Undang pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat secara resmi agar memiliki keabsahan baik secara administratif maupun agama (Kementrian Agama RI, 2018). Pencatatan ini berfungsi untuk memastikan adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Murhaeningsih et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan tercatat secara resmi oleh negara. Salah satu bentuk pernikahan yang tidak memiliki pencatatan resmi adalah pernikahan siri, yang hingga kini masih menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak diakui secara hukum negara. Istilah “siri” sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrun*, yang berarti rahasia, diam, tersembunyi (Kurniawati, 2019). Pernikahan siri dianggap sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yakni dilaksanakan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki serta disaksikan oleh dua orang saksi. Namun, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pernikahan ini tidak diakui secara hukum negara (Yusuf, 2019). Akibatnya, pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, terutama dalam hal hak waris, nafkah, dan status anak. Meski demikian, praktik pernikahan ini masih sering dilakukan dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, budaya, atau bahkan untuk menghindari stigma buruk di masyarakat (Febianti et al., 2024). Dalam banyak kasus, pernikahan siri tidak semata-mata merupakan pilihan individu, melainkan juga mencerminkan strategi sosial dalam konteks poligami.

Pernikahan siri tidak jarang menjadi bagian dari praktik poligami. Banyak pria yang telah menikah secara resmi memilih untuk melakukan poligami melalui nikah siri sebagai cara menghindari persyaratan hukum, terutama kewajiban mendapatkan izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1). Dengan demikian, pernikahan siri menjadi jalan pintas bagi laki-laki yang ingin berpoligami tanpa harus melalui prosedur hukum yang lebih ketat.

Di sisi lain, status istri siri dalam pernikahan poligami sering kali berada dalam posisi yang rentan. Mereka dianggap berada di posisi yang lemah karena tidak memiliki legitimasi yang diakui secara sosial maupun hukum. Ketiadaan pencatatan pernikahan menyebabkan mereka sebagai istri siri tidak memiliki perlindungan hukum yang setara dengan istri sah menurut negara. Dampak hukumnya pun cukup kompleks, dimana istri siri tidak memiliki hak atas harta gono-gini dalam kasus perceraian dan sulit mengakses hak nafkah secara hukum (Damasynta, 2021). Selain itu, ketidakpastian status ini juga berdampak pada anak-anak yang lahir dari pernikahan siri.

Anak-anak hasil pernikahan siri tentunya juga menghadapi berbagai hambatan dalam aspek hukum dan sosial. Mereka tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, kecuali jika dilakukan pengesahan atau isbat nikah di pengadilan agama (Effendy, 2023). Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen legal, seperti akta kelahiran, yang berpengaruh terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan atau hak-hak sipil lainnya (Firdaus et al.,

2021). Selain hambatan administratif, terdapat pula diskriminasi dan keterbatasan dalam pengakuan hukum serta sosial.

Problem psikis dan tekanan batin juga sering dialami oleh istri siri akibat ketidakpastian hukum mengenai status pernikahannya. Beban mental ini semakin diperparah oleh stereotip masyarakat yang menganggap perempuan pelaku nikah siri sebagai istri simpanan, perempuan yang hamil di luar nikah, atau bahkan sebagai selingkuhan suami orang (Herlina et al., 2024). Stigma ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial mereka, tetapi juga menimbulkan dilema dalam keluarga, terlebih lagi hubungan dengan istri pertama dan keluarga suami sering kali penuh ketegangan, yang semakin memperburuk posisi mereka dalam keluarga (Ansor, 2014).

Meskipun secara sosial dan psikologis pernikahan siri, khususnya dalam konteks poligami, seringkali merugikan perempuan, praktik ini masih tetap berlangsung dan ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu cara untuk menelusuri keberlangsungan praktik ini secara tidak langsung adalah dengan melihat data permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan yang tidak tercatat agar memperoleh legalitas hukum (Effendy, 2023). Banyaknya permohonan isbat nikah dengan alasan nikah siri menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya eksis, tetapi juga terus terjadi dan menyentuh ranah hukum. Data permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama secara tidak langsung merefleksikan banyaknya kasus pernikahan siri yang ingin mendapatkan pengakuan hukum dan administratif dari negara.

Data dari Mahkamah Agung yang dikutip oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan bahwa jumlah permohonan isbat nikah di Indonesia cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Perkara Isbat Nikah di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Perkara Isbat Nikah
1	2020	47.344 perkara
2	2021	46.942 perkara
3	2022	58.017 perkara

Sumber : Mahkamah Agung RI dikutip dalam Laporan kemenko PMK (2023)

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat ribuan pasangan setiap tahun mengajukan permohonan isbat nikah, yang mencerminkan tingginya angka praktik pernikahan siri di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di daerah-daerah seperti Kabupaten Dharmasraya. Daerah ini mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan isbat nikah, sekaligus memperlihatkan keragaman latar belakang sosial para pemohon. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pulau Punjung, jumlah permohonan isbat nikah di Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Permohonan Isbat Nikah Kabupaten Dharmasraya

No	Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Tidak Dapat Diterima	Digugurkan	Jumlah
1	2021	40	6	4	2	-	52
2	2022	58	5	8	3	-	74
3	2023	149	16	4	2	3	174
4	2024	264	-	-	-	-	264

Sumber: Website Pengadilan Agama Pulau Punjung 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah permohonan isbat nikah di Dharmasraya meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam empat tahun terakhir, dari 52 perkara pada 2021 menjadi 264 perkara pada 2024. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa pernikahan siri masih umum terjadi di masyarakat terutama di Kabupaten Dharmasraya, dengan banyak pasangan akhirnya mencari legalisasi untuk status pernikahan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik

pernikahan siri yang tidak tercatat secara hukum tetap berlangsung secara masif di tengah masyarakat, meskipun seringkali memberikan dampak negatif, terutama bagi pihak perempuan.

Meski praktik ini kerap kali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan sebagai istri, sebagian masyarakat tetap menjalani pernikahan siri karena alasan tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, tidak mendapat restu keluarga, atau sebagai bentuk relasi poligami yang tidak diakui secara hukum. Sebagian dari mereka kemudian memilih untuk mengesahkan pernikahan tersebut melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama, namun tidak sedikit pula yang tetap hidup dalam status pernikahan yang tidak memiliki legalitas formal.

Tidak semua pasangan yang menikah secara siri kemudian mengesahkan pernikahan mereka melalui isbat nikah. Di lapangan, peneliti menemukan adanya perempuan-perempuan di Nagari Sitiung yang menjalani pernikahan sebagai istri kedua secara siri tanpa mengajukan isbat nikah. Mereka hidup dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan baik secara sosial maupun hukum. Terdapat di antaranya tinggal dalam satu rumah dengan istri pertama, ada yang menikah melalui kawin lari karena tidak mendapat restu keluarga, dan terdapat pula yang menjalani pernikahan dengan laki-laki yang jauh lebih tua sehingga mengundang stigma buruk oleh masyarakat. Anak-anak dari pernikahan ini pun mengalami kesulitan dalam proses administrasi seperti pengurusan akta kelahiran, karena tidak adanya pengakuan hukum atas pernikahan orang tua mereka.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pernikahan siri, khususnya dalam praktik poligami, tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan perempuan dan anak. Kondisi ini menjadi perhatian dalam sejumlah kajian akademik sebelumnya yang mencoba memahami berbagai risiko dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dampak dari ketidaktercatan pernikahan siri terhadap perempuan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Prastiawan et al. (2024), Awaliah et al. (2022), dan Amruzi (2020) menunjukkan bahwa istri siri tidak memiliki perlindungan hukum dalam hal warisan, perceraian, dan hak-hak

perdata lainnya. Akibatnya, mereka berisiko kehilangan hak atas harta warisan, terutama akibat pernikahan yang tidak tercatat karena tidak ada pengakuan hukum dari negara (Prastiawan et al., 2024 ; Awaliah et al., 2022 ; Amruzi, 2020). Namun, dalam kondisi tertentu, istri siri masih dapat memperoleh hak waris jika pernikahannya memenuhi syarat Islam serta terdapat wasiat yang sah secara hukum, baik secara lisan maupun tertulis, dengan saksi serta objek wasiat yang jelas (Prasetya et al., 2024)

Selain aspek hukum, beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana masyarakat memandang istri siri dalam konteks pernikahan poligami. Istri siri terutama yang menikah dalam pernikahan poligami sering kali mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Perempuan yang menikah secara siri kerap dianggap sebagai istri simpanan, hamil di luar nikah, atau selingkuhan, yang pada akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka (Herlina, 2024). Hal serupa juga dikemukakan oleh Adi (2023), yang menemukan bahwa masyarakat cenderung memberikan reaksi negatif terhadap istri siri dalam pernikahan poligami, seperti mengasosiasikannya dengan praktik kumpul kebo, istri simpanan atau perusak rumah tangga orang lain. Banyak istri siri mengalami tekanan mental akibat penolakan sosial dan ketidakpastian hukum yang mengancam posisi mereka dalam pernikahan (Adi, 2023).

Namun demikian, tidak semua pengalaman istri siri berujung pada ketidakpuasan atau penderitaan. Penelitian Sholihin & Koentjoro (2023) menunjukkan bahwa tidak semua istri siri dalam pernikahan poligami mengalami ketidakpuasan. Studi mereka tentang kepuasan pernikahan istri siri di kalangan orang kenek di Madura menemukan bahwa beberapa istri siri mampu membangun penerimaan terhadap poligami sebagai bagian dari takdir Tuhan. Sikap pasrah dan kesabaran menjadi bagian dari strategi mereka dalam menghadapi realitas pernikahan siri (Sholihin & Koentjoro, 2023).

Meskipun berbagai studi telah banyak membahas pernikahan siri dari perspektif hukum, sosial, dan psikologis seperti ketidakpastian hukum, stigma sosial, serta dinamika pernikahan yang penuh tantangan maupun kepuasan. Namun

kajian yang secara spesifik menggali bagaimana istri siri dalam pernikahan poligami memaknai dan menafsirkan posisi mereka sendiri masih terbatas.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Alih-alih hanya memfokuskan pada dimensi kerugian atau tantangan, penelitian ini berupaya memahami bagaimana istri siri secara aktif membentuk makna atas status mereka dalam struktur pernikahan poligami. Pendekatan ini penting karena memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam atas pengalaman subjektif para istri siri, yang kerap luput dalam pendekatan struktural. Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana sebagai istri kedua siri dibentuk melalui proses interaksi sosial, terutama dalam hubungan dengan suami, istri pertama, dan keluarga suami.

1.2 Rumusan Masalah

Pernikahan siri dalam konteks poligami seringkali menempatkan perempuan, khususnya istri kedua, dalam posisi yang rentan. Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap hak hukum seperti pengakuan pernikahan, hak waris, status hukum anak, serta perlindungan jika terjadi perceraian. Meskipun demikian, praktik ini tetap berlangsung dan menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, terdapat 264 permohonan isbat nikah, dan 175 di antaranya diajukan karena pernikahan siri. Angka ini mengindikasikan bahwa praktik nikah siri masih berlangsung dalam masyarakat, dan pasangan berupaya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Namun tidak semua pelaku pernikahan siri mengambil langkah tersebut. Masih banyak perempuan terutama istri kedua yang tetap menjalani pernikahan tanpa pencatatan resmi. Pilihan ini membuat mereka harus menghadapi konsekuensi sosial serta ketidakpastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa para perempuan yang memilih menjadi istri kedua siri memiliki pertimbangan dan makna tersendiri dalam mengambil keputusan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Perempuan Memaknai Statusnya Sebagai Istri Siri Dalam Pernikahan Poligami?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk memahami makna yang diberikan oleh perempuan terhadap statusnya sebagai istri siri pada pernikahan poligami.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum diatas maka dibutuhkan tujuan khusus sebagai berikut :

- 1) Untuk mengidentifikasi makna yang diberikan istri siri terhadap statusnya dalam pernikahan poligami.
- 2) Untuk mendeskripsikan proses interaksi sosial istri siri dalam memaknai statusnya pada pernikahan poligami.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian pustaka terkait dengan masalah yang berhubungan dengan kehidupan perempuan terutama pada kehidupan perempuan sebagai istri siri. Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti berhubungan dengan perempuan dan pernikahan poligami di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, dalam mengatasi masalah perempuan dan



keluarga terutama di dalam pernikahan siri. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi wacana baru bagi pengambilan kebijakan untuk dapat memperhatikan kemana arah kebijakan, khususnya terkait perempuan yang memiliki status sebagai istri siri.

